

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2022). Berdasarkan ketentuan UUD tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki hak atas pendidikan tanpa pengecualian, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang memiliki perbedaan dalam aspek fisik, mental, emosional, atau sosial dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Mereka membutuhkan perhatian dan penanganan khusus karena perkembangan dan kemampuan belajar mereka tidak selalu sama dengan anak lain seusianya. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) harus diupayakan secara maksimal karena pendidikan memiliki dampak positif terhadap perkembangan mereka (Pitaloka dkk., 2022).

ABK berhak memperoleh pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya, karena mereka juga memiliki potensi yang perlu dikembangkan secara maksimal melalui proses pendidikan. Berdasarkan data lapangan hasil observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa Sekolah dasar di Kota Medan belum memiliki fasilitas yang ramah bagi siswa dengan kebutuhan khusus, seperti ramp untuk kursi roda, toilet yang sesuai, dan ruang kelas yang cukup luas baik dari segi aspek sarana prasarana terutama pada Sekolah Dasar Negeri yang

memiliki siswa ABK di Kecamatan Medan Timur seperti UPT SD NEGERI 060867 dan UPT SD NEGERI 064968. Sebagian besar guru di Sekolah Dasar Negeri belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai pendidikan inklusif. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang strategi pengajaran yang efektif untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Kurikulum yang ada sering kali tidak fleksibel dan tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang beragam. Diperlukan pengembangan kurikulum yang lebih inklusif. Meskipun terdapat kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan inklusif, penerapannya di lapangan masih kurang optimal. Diperlukan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah daerah untuk menyediakan sumber daya dan pelatihan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengenalkan istilah pendidikan inklusif atau inkulsi. Banyak sekolah dasar di kota Medan yang belum bisa menerima siswa inklusi diakibatkan dengan kesiapan pihak sekolah yang belum memadai, hal ini disebabkan dengan beragam factor salah satunya latar belakang siswa, kesiapan guru ABK dan belum memadainya pelatihan guru khusus untuk menangani anak ABK.

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), untuk belajar bersama di lingkungan sekolah reguler tanpa diskriminasi. Pemerintah telah mendorong pelaksanaan pendidikan inklusif sebagai salah satu solusi agar ABK dapat belajar bersama dengan anak-anak lain di sekolah reguler. Pemerintah telah menetapkan kebijakan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Konsep ini menekankan pentingnya akses pendidikan yang setara dan berkualitas

bagi setiap individu, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia yang telah diatur dalam berbagai regulasi nasional, seperti Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 serta kebijakan Merdeka Belajar (BPMP Provinsi Sumatera Utara, 2025).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Bab IV Pasal 5 ayat 2, 3, dan 4 serta Pasal 32, dijelaskan bahwa pendidikan khusus ditujukan bagi peserta didik yang mengalami kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, maupun yang memiliki kecerdasan luar biasa, yang diselenggarakan secara inklusif pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah.

Selain itu, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10 menegaskan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak memperoleh layanan pendidikan bermutu di semua jenis, jalur, dan tingkat pendidikan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa memiliki hak untuk mengikuti pendidikan inklusif di satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dengan demikian, berbagai regulasi tersebut memastikan bahwa pendidikan inklusif menjadi hak yang dijamin dan diupayakan oleh pemerintah bagi peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya seperti dalam penelitian Astuti dan Khairunnisa, (2024) mendapatkan data bahwa pendidikan inklusif memainkan

peran penting dalam menyediakan akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas bagi ABK. Melalui pendidikan inklusif, ABK mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka secara penuh dan menjadi bagian integral dari masyarakat.

Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Kota Medan pada tahun ajaran 2024/2025 mencapai 380 sekolah, tersebar menurut kecamatan di Kota Medan (Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2025). Sejak dideklarasikannya Sumatera Utara sebagai provinsi pendidikan inklusif pada tahun 2015, Kota Medan telah aktif menyusun pedoman pelaksanaan, melakukan sosialisasi, serta memulai perintisan sekolah inklusif di berbagai kecamatan (Selina dkk., 2025). Kota Medan memiliki sebanyak 20 Sekolah Dasar yang sudah menerapkan pendidikan inklusif serta memiliki jumlah siswa ABK sebanyak 31 siswa (Dinas Pendidikan Kota Medan, 2025).

Secara alamiah pendidikan inklusif sudah berlangsung sejak lama, hal ini tidak lepas dari faktor-faktor filosofi, sosial, maupun budaya Indonesia yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi kebhinekaan atau keberagaman (Arifudin, 2020). Menurut Pratiwi, et al. (2022) jika menilik lebih luas penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia sudah ada sejak 20 tahun yang lalu. Terdapat 32 ribu sekolah reguler yang menjadi sekolah inklusif, khusus pada jenjang Sekolah Dasar sebanyak 17.134 yang tersebar di 511 kab/kota (Kemendikbud, 2022). Namun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dari 1,6 juta ABK di Indonesia, namun baru 18% yang sudah mendapatkan layanan pendidikan inklusif (Tanjung, Supriani, Arifudin, & Ulfah, 2022). Hal

tersebut diperjelas dengan temuan Raihan (2023) yang menunjukkan bahwa kesiapan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar hanya 28,2% sekolah yang menyatakan siap, 51,3% ragu-ragu dan 20,5% sekolah menyatakan tidak siap.

Selain itu, sebagian besar guru di sekolah dasar belum memiliki pengetahuan atau pelatihan khusus dalam menangani ABK, karena mereka biasanya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar yang belum fokus pada pendidikan khusus. Kurikulum yang digunakan di sekolah juga belum sepenuhnya dirancang untuk mendukung program pendidikan inklusif, sehingga menyulitkan guru dalam mengajar ABK. Ditambah lagi, fasilitas pendukung di sekolah masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan ABK (Romadhon dkk., 2021).

Dengan adanya latar belakang yang telah di uraikan, peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul **“Kesiapan Sekolah Dasar Negeri Kota Medan dalam Menerapkan Pembelajaran Inklusif di Sekolah.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Kurangnya ketepatan pada penggunaan kurikulum di Sekolah Dasar Negeri Kota Medan dalam Menerapkan Pembelajaran Inklusif
2. Kurangnya pemahaman guru tentang kurikulum inklusi
3. Ketimpangan kesiapan fasilitas dan sarana prasarana di sekolah.
4. Manajemen sekolah yang terlalu banyak seperti administrasi rpp, ekskul, dan kegiatan sekolah lain nya.

5. Dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembelajaran inklusi sekolah harus memadai
6. Kurangnya kesiapan menerima keberagaman peserta didik, baik dari segi kemampuan, latar belakang, maupun kebutuhan khusus yang dimiliki
7. Kurangnya penggunaan metode yang variatif di Sekolah Dasar Negeri Kota Medan dalam Menerapkan Pembelajaran Inklusif

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut.

Bagaimana tingkat kesiapan sekolah dalam menerapkan pembelajaran inklusif di Sekolah Dasar Negeri Kota Medan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut.

Untuk mengetahui tingkat kesiapan sekolah dalam menerapkan pembelajaran inklusif di Sekolah Dasar Negeri Kota Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan khususnya mengenai penerapan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah tingkat SD Negeri di Kota Medan. Khususnya dalam bidang bimbingan dan

konseling dalam penerapan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar tingkat SD negeri di kota medan

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan konseptual untuk penelitian lanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemajuan dunia pendidikan khususnya mengenai Kesiapan Sekolah dalam penerapan pendidikan inklusif menurut indikator yang telah ditetapkan dan informasi serta khasanah keilmuan dalam bidang bimbingan dan konseling dalam menerapkan pendidikan inkluasif di sekolah Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan khususnya mengenai penerapan pendidikan inklusi

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Dinas Pendidikan Wilayah Kota Medan

Dengan mengetahui tingkat kesiapan sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusif, Dinas Pendidikan Wilayah Kota Medan diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan inklusif di seluruh Sekolah Dasar Negeri di wilayah tersebut. Selain itu, dinas juga dapat memberikan edukasi kepada pihak sekolah agar pelaksanaan pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga tujuan utama pendidikan inklusif yaitu menghilangkan segala bentuk diskriminasi dapat tercapai secara maksimal.

2. Bagi Sekolah

Dengan memahami tingkat kesiapan sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusif, diharapkan sekolah dapat menerima anak berkebutuhan khusus (ABK) yang ingin belajar di sekolah reguler dan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi lagi tindakan bullying maupun diskriminasi terhadap ABK di lingkungan sekolah inklusif.

3. Bagi Dosen

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk memperkaya literatur terkait pendidikan inklusi, terutama dalam konteks sekolah dasar. Hasil penelitian dapat digunakan untuk merancang materi pengajaran yang relevan, terutama dalam bidang pendidikan inklusi.

4. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan wawasan praktis kepada mahasiswa , terutama yang sedang mempelajari pendidikan inklusi atau pendidikan khusus. Mahasiswa juga dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dalam menyusun tugas akhir atau penelitian lanjutan.